



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/2024/PN.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Firman Alamsyah Sihombing**
Tempat Lahir : Sidikalang
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 11 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bunturaja Kec.Siempat Nempu Kab.Dairi/
jl.Kapten bangsi Sembiring Kel.padang Mas
Kec.Kabanjahe Kab.karo
Agama : Kristen
Pekerjaan : Serabutan/mocok-mocok
Pendidikan : SD (tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak 15 November 2023 sampai dengan 16 November 2023

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya tentang itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 21/Pid.B/2023/PN.Kbj tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN.Kbj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Firman Alamsyah Sihombing** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Firman Alamsyah Sihombing** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Korban Malem Pagi Glinting
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Agar Terdakwa dihukum ringan;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No: 176/Pid.B/2023/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Firman Alamsyah Sihombing**, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo di Depan Kedai Kopi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan tindak pidana, **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**“, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 06.00 WIB Terdakwa Firman Alamsyah Sihombing sedang berjalan di jalan Upah Tendi Sebayang dan dalam perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi : BK 5866 SG milik Saksi korban Malam Pagi Ginting sedang terparkir standar/cagak dua didepan kedai kopi samping apotik Imanuel dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung dikunci kontaknya. Melihat hal tersebut, terdakwa memantau situasi sekitar dengan berjalan melewati sepeda motor milik saksi korban berjalan memutar dari jalan sukaraja munte dan kembali lagi ke tempat sepeda motor milik saksi korban terparkir, setelah situasi sekitar aman dan tidak banyak orang berlalu lalang, terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memegang stang sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan tangan kanan nan memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor milik saksi korban dari standar/Cagak dua dan langsung memundurkan dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban, setelah mendorong sepeda motor milik saksi korban ± 5 (lima) meter, Saksi Sindi Klara Br Ginting melihat terdakwa mendorong sepeda motor dan berteriak dari kedai kopi dengan berkata *“kau ngapai megang kereta itu...! mencuri kau yaa...!*, mendengar teriakan saksi Sindi Klara Br Ginting,

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No: 176/Pid.B/2023/PN.Kbj



Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban dan melarikan diri. Sekira Jarak \pm 50 (lima puluh) meter,terdakwa ditangkap dan diamankan yang kemudian dibawa ke kantor Polisi polres Tanah Karo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Firman Alamsyah Sihombing tanpa ijin mengambil sepeda motor Nomor Polisi : BK 5866 SG milik saksi korban, saksi korban Malam Pagi Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Firman Alamsyah Sihombing, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo di Depan Kedai Kopi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan tindak pidana, ***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***“, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 06.00 WIB Terdakwa Firman Alamsyah Sihombing sedang berjalan di jalan Upah Tendi Sebayang dan dalam perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi : BK 5866 SG milik Saksi korban Malam Pagi Ginting sedang terparkir standar/cagak dua didepan kedai kopi samping apotik Imanuel dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung dikunci kontaknya. Melihat hal tersebut, terdakwa memantau situasi sekitar dengan berjalan melewati sepeda motor milik saksi korban berjalan memutar dari jalan sukaraja munte dan kembali lagi ke tempat sepeda motor milik saksi korban terparkir, setelah situasi sekitar aman dan tidak banyak orang berlalu lalang, terdakwa langsung



mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memegang stang sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan tangan kanan nan memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor milik saksi korban dari standar/Cagak dua dan memundurkan sepeda motor milik saksi korban, kemudian Saksi Sindi Klara Br Ginting melihat terdakwa mendorong sepeda motor dan berteriak dari kedai kopi dengan berkata "kau ngapai megan kereta itu..! mencuri kau yaa..!", mendengar teriakan saksi Sindi Klara Br Ginting, Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban dan melarikan diri. Sekira Jarak \pm 50 (lima puluh) meter,terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar yang kemudian dibawa ke kantor Polisi polres Tanah Karo.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SINDI KLARA BR GINTING ALS CINDI CLARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi termasuk korban dalam perkara ini karena sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi korban MALEM PAGI GINTING hanya seorang diri, dan barang yang di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya, An Pemilik Malem Pagi Ginting;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG di depan kedai kopi di Jl. Upah Tendi Sebayang Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo pada pukul 05.00 WIB dengan keadaan kunci masih terletak di sepeda motor dan tidak di kunci stang kemudian saksi melihat terdakwa dari kedai kopi sedang mendekati sepeda motor milik saksi korban yang selanjutya Terdakwa memegang stang sepeda motor serta menurunkan cagak dua



dan langsung memundurkan sepeda motor milik saksi korban, melihat hal tersebut saksi langsung spontan berteriak "kau ngapai megang kereta itu.. mau mencuri kau ya...", kemudian terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban dan berlari, seketika itu warga sekitar mengejar terdakwa yang melarikan diri;

- Bahwa saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya berikut kunci kontaknya milik saksi korban Malem Pagi Ginting.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi II: MALEM PAGI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban pencurian ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi korban MALEM PAGI GINTING hanya seorang diri, dan barang yang di curi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya, An Pemilik Malem Pagi Ginting;
- Bahwa pada Awalnya Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG di depan kedai kopi di Jl. Upah Tendi Sebayang Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo pada pukul 05.00 WIB dengan keadaan kunci masih terletak di sepeda motor dan tidak di kunci stang yang kemudian sekira pukul 06.30 Wib Saksi Korban mendengar suara Keramaian di luar, lalu Saksi korban keluar dari rumah dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga karena mengambil terhadap sepeda motor tanpa ijin Saksi Korban, dan Saksi korban melihat sepeda motor yang terparkir telah bergeser ± 10 meter;
- Bahwa saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya milik saksi korban Malem Pagi Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Firman Alamsyah Sihombing tanpa ijin mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya milik saksi korban jika hilang maka akan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi korban tidak memaafkan karena sering terjadi pencurian didaerah tempat terdakwa
Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi III: TOMI SURIADI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi korban MALEM PAGI GINTING hanya seorang diri, dan barang yang di diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya, An Pemilik MALEM PAGI GINTING;
- Bahwa Awalnya Saksi Korban Malem Pagi Ginting memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG di depan kedai kopi di Jl. Upah Tendi Sebayang Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo pada pukul 05.30 WIB dengan keadaan kunci masih terletak di sepeda motor dan tidak di kunci stang yang kemudian sekira pukul 06.30 Wib Saksi Korban Malem Pagi Ginting bersama saksi mendengar suara Keramaian di luar, lalu Saksi korban keluar dari rumah dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga karena mengambil terhadap sepeda motor tanpa ijin Saksi Korban, dan Saksi korban melihat sepeda motor yang terparkir telah bergeser \pm 10 meter;
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya adalah milik Saksi Korban Malem Pagi Ginting yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Korban menerangkan saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No: 176/Pid.B/2023/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya milik saksi korban Malem Pagi Ginting.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 terkait kasus penggelapan dan Terdakwa di vonis oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor pada hari Jumat pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB disebuah di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo di Depan Kedai milik saksi Korban Malam Pagi Ginting;
- Bahwa adapun sepeda motor yang telah Terdakwa diambil yaitu terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya milik Saksi Korban Malem Pagi Ginting dan Terdakwa mengambilnya hanya seorang diri
- Bahwa adapun maksud tujuan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo tahun 2009, Nomor Polisi BK 5866 SG, Nomor Mesin : JBC1E-1305984, dan Nomor Rangka : MH1JBC1129K324103 berwarna hitam adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa akan jual untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh masyarakat dan pemilik barang pada hari Jumat pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo karena ketahuan pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban Malem Pagi Ginting;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 06.00 WIB Terdakwa sedang berjalan di jalan Upah Tendi Sebayang dan dalam perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi : BK 5866 SG milik Saksi korban Malam Pagi Ginting sedang terparkir standar/cagak dua didepan kedai kopi samping apotik Imanuel dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung dikunci kontaknya. Melihat hal tersebut, terdakwa memantau situasi sekitar dengan berjalan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No: 176/Pid.B/2023/PN.Kbj



melewati sepeda motor milik saksi korban berjalan memutar dari jalan sukaraja munte dan kembali lagi ke tempat sepeda motor milik saksi korban terparkir, setelah situasi sekitar aman dan tidak banyak orang berlalu lalang, terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memegang stang sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan tangan kanan nan memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor milik saksi korban dari standar/Cagak dua dan langsung memundurkan dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban, setelah mendorong sepeda motor milik saksi korban ± 10 (sepuluh) meter, Saksi Sindi Klara Br Ginting melihat terdakwa mendorong sepeda motor dan berteriak dari kedai kopi dengan berkata "kau ngapai megang kereta itu..! mencuri kau yaa..!, mendengar teriakan saksi Sindi Klara Br Ginting, Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban dan melarikan diri ,Sekira Jarak ± 50 (lima puluh) meter, terdakwa ditangkap dan diamankan yang kemudian dibawa ke kantor Polisi polres Tanah Karo.

- Bahwa dalam perkara tindak pidana ini Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan Terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan juga dihadirkan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 terkait kasus penggelapan dan Terdakwa di vonis oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor pada hari Jumat pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB disebuah di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo di Depan Kedai milik saksi Korban Malam Pagi Ginting;
- Bahwa adapun sepeda motor yang telah Terdakwa diambil yaitu terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya milik Saksi



Korban Malem Pagi Ginting dan Terdakwa mengambilnya hanya seorang diri

- Bahwa adapun maksud tujuan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo tahun 2009, Nomor Polisi BK 5866 SG, Nomor Mesin : JBC1E-1305984, dan Nomor Rangka : MH1JBC1129K324103 berwarna hitam adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa akan jual untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh masyarakat dan pemilik barang pada hari Jumat pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Uph Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo karena ketahuan pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban Malem Pagi Ginting;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 06.00 WIB Terdakwa Firman Alamsyah Sihombing sedang berjalan di jalan Uph Tendi Sebayang dan dalam perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi : BK 5866 SG milik Saksi korban Malam Pagi Ginting sedang terparkir standar/cagak dua didepan kedai kopi samping apotik Imanuel dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung dikunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memantau situasi sekitar dengan berjalan melewati sepeda motor milik saksi korban berjalan memutar dari jalan sukaraja munte dan kembali lagi ke tempat sepeda motor milik saksi korban terparkir, setelah situasi sekitar aman dan tidak banyak orang berlalu lalang, terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memegang stang sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan tangan kanan nan memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor milik saksi korban dari standar/Cagak dua dan langsung memundurkan dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban, setelah mendorong sepeda motor milik saksi korban ± 10 (sepuluh) meter, Saksi Sindi Klara Br Ginting melihat terdakwa mendorong sepeda motor dan berteriak dari kedai kopi dengan berkata "kau ngapai megang kereta itu..! mencuri kau yaa..!, mendengar teriakan saksi Sindi Klara Br Ginting, Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban dan melarikan diri ,Sekira Jarak ± 50 (lima puluh) meter,terdakwa ditangkap dan diamankan yang kemudian dibawa ke kantor Polisi polres Tanah Karo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Firman Alamsyah Sihombing tanpa ijin mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya milik saksi korban jika hilang maka akan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).\
- Bahwa Saksi korban tidak memaafkan karena sering terjadi pencurian didaerah tempat terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsideritas, sehingga majelis Hakim berdasarkan fakta hukum akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer yaitu melanggar ketentuan *pasal 362 KUH Pidana; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:*

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini **Firman Alamsyah Sihombing**, yang identitas legkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur mengambil.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa dari fakta pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 06.00 WIB Terdakwa Firman Alamsyah Sihombing sedang berjalan di jalan Upah Tendi Sebayang dan dalam perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi : BK 5866 SG milik Saksi korban Malam Pagi Ginting sedang terparkir standar/cagak dua didepan kedai kopi samping apotik Imanuel dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung dikunci kontaknya;



Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memantau situasi sekitar dengan berjalan melewati sepeda motor milik saksi korban berjalan memutar dari jalan sukaraja munte dan kembali lagi ke tempat sepeda motor milik saksi korban terparkir, setelah situasi sekitar aman dan tidak banyak orang berlalu lalang, terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan memegang stang sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan tangan kanan nan memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor milik saksi korban dari standar/Cagak dua dan langsung memundurkan dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban, setelah mendorong sepeda motor milik saksi korban ± 10 (sepuluh) meter, Saksi Sindi Klara Br Ginting melihat terdakwa mendorong sepeda motor dan berteriak dari kedai kopi dengan berkata "kau ngapai megang kereta itu..! mencuri kau yaa..!, mendengar teriakan saksi Sindi Klara Br Ginting, Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban dan melarikan diri ,Sekira Jarak ± 50 (lima puluh) meter,terdakwa ditangkap dan diamankan yang kemudian dibawa ke kantor Polisi polres Tanah Karo.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut sepeda motor merk Honda Revo nomor polisi : BK 5866 SG milik Saksi korban Malam Pagi Ginting tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula hal ini berarti barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan lepas dari penguasaan para pemiliknya;

Dengan demikian cukuplah beralasan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Barang.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya.

Menimbang bahwa jika sepeda motor tersebut hilang maka saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutaRupiah), sehingga berarti -benda tersebut bernilai ekonomis dan termasuk dalam kategori barang

Dengan demikian cukuplah beralasan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang tersebut yang diambil terdakwa adalah milik **Brema Alfredo Tarigandan** barang tersebut juga bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan Terdakwa mengambil barang milik saksi Malam Pagi Ginting tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang sah sehingga apa yang dilakukannya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan kesatu primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka : MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam berikut kunci kontaknya masih bernilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Korban Malem Pagi Ginting**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan korban karena didaerah saksi korban memang sering terjadi pencurian;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah pula dibebankan biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Alamsyah Sihombing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda REVO, Nomor Polisi BK 5866 SG, Tahun Pembuatan : 2019, No Rangka

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No: 176/Pid.B/2023/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH1JBC1129K324103, No. Mesin : JBC1E-1305984 warna hitam
berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Korban Malem Pagi Glnting

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari: **Senin**, tanggal **6 Mei 2024** oleh kami
Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, **M. Arief
Kurniawan,S.H.,MH**, dan **Paijal Usrin Siregar.,S.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kastariana S Meliala,SH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Paulus Ruth
Ulam Sari.,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.,

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Paijal Usrin Siregar.,S.H

Panitera Pengganti

Kastariana S Meliala,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No: 176/Pid.B/2023/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16